



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Komang Hartawan Wijaya, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Buleleng, 07 Maret 1988, agama Hindu, NIK. 5171040703880002, pekerjaan PNS;

Ni Luh Putu Pravina Utpatadevi, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Denpasar, 11 Mei 1990, agama Hindu, NIK. 5171035105900006, pekerjaan PNS;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Wibisana Gang Mekar VI No 7 Lingk/Br Mekar Manis, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, HP. 081237559959/081999960051.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2020 di bawah Register perkara Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 29 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-14072016-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 14 Juli 2016 (foto copy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. Ni Putu Freya Ayudia Ghita, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 8 November 2016.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut diberi nama “**Ni Putu Freya Ayudia Ghita**” ternyata menurut sepengetahuan orang tua pemohon tidak sesuai dengan marga keluarga;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Para Pemohon mengetahui nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan nama marga keluarga, saat orang tua Para Pemohon selaku nenek kandung dari **"Ni Putu Freya Ayudia Ghita"** membaca surat dari salah satu perusahaan asuransi dan orang tua Para Pemohon mengatakan kepada pemohon bahwa nama tersebut tidak sesuai dengan marga atau kebiasaan yang ada pada keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah bertanya kepada keluarga besar perihal nama tersebut, dan keluarga besar membenarkan bahwa nama tersebut tidak sesuai;
- Bahwa Para Pemohon beserta keluarga ingin merubah nama anak kandung Para Pemohon dari **"Ni Putu Freya Ayudia Ghita"** menjadi **"Putu Freya Ayudia Ghita."**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon yang semula bernama **"Ni Putu Freya Ayudia Ghita"** menjadi **"Putu Freya Ayudia Ghita"**;
3. Memerintahkan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran No 5171-LU-13122016-009 tentang penggantian nama **"Ni Putu Freya Ayudia Ghita"** menjadi **"Putu Freya Ayudia Ghita"**;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Demikian permohonan ini disampaikan dengan iringan ucapan terima kasih.

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Hartawan Wijaya, S.T selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-1.**
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Putu Pravina Utpatadevi, S.TI. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-2.**
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-14072016-0014, tanggal Empat Belas Juli Dua Ribu Enam Belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-3.**
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171041407160006 tanggal 14-12-2016 atas nama Komang Hartawan Wijaya, S.T. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-4.**
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-13122016-0009 tertanggal Tiga Belas Desember Dua Ribu Enam Belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: **P-5;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Ir.I KETUT PUTRA PRAYASA WS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Bapak kandung pemohon 2 (Ni Luh Putu Pravina Utpatadevi);
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara adat dan agama hindu pada tanggal 29 April 2016;
 - Bahwa Para pemohon telah memiliki akte perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon Memiliki 1 (dua) orang anak yaitu: 1 Ni Putu Freya Ayudia Ghita, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 8 November 2016;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak para pemohon yaitu dengan menghilangkan "Ni" dari nama Ni Putu Freya Ayudia Ghita diganti menjadi Putu Freya Ayudia Ghita ;
- Bahwa nama Ni Putu Freya Ayudia Ghita tersebut tidak sesuai dengan marga keluarga atau kebiasaan yang ada pada keluarga para pemohon;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak para pemohon tersebut adalah untuk mempermudah urusan administrasi anak para pemohon di kemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **NI WAYAN WEDHI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung pemohon 1 (Komang Hartawan Wijaya);
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung pemohon 2 (Ni Luh Putu Pravina Utpatadevi);
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara adat dan agama hindu pada tanggal 29 April 2016;
- Bahwa Para pemohon telah memiliki akte perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon Memiliki 1 (dua) orang anak yaitu:1 Ni Putu Freya Ayudia Ghita,perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 8 November 2016;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak para pemohon yaitu dengan menghilangkan "Ni" dari nama Ni Putu Freya Ayudia Ghita diganti menjadi Putu Freya Ayudia Ghita ;
- Bahwa nama Ni Putu Freya Ayudia Ghita tersebut tidak sesuai dengan marga keluarga atau kebiasaan yang ada pada keluarga para pemohon;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak para pemohon tersebut adalah untuk mempermudah urusan administrasi anak para pemohon di kemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk mencatatkan pergantian nama anak pertama Para Pemohon yaitu dari Ni Putu Freya Ayudia Ghita diganti menjadi Putu Freya Ayudia Ghita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara adat dan agama hindu pada tanggal 29 April 2016;
- Bahwa Para pemohon telah memiliki akte perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon Memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:1 Ni Putu Freya Ayudia Ghita, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 8 November 2016;
- Bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama anak para pemohon tersebut dengan menghilangkan "Ni" dari Ni Putu Freya Ayudia Ghita menjadi Putu Freya Ayudia Ghita;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak para pemohon tersebut adalah untuk mempermudah urusan administrasi anak para pemohon di kemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para pemohon dari Ni Putu Freya Ayudia Ghita menjadi Putu Freya Ayudia Ghita;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan/pembetulan data kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon yang semula bernama "**Ni Putu Freya Ayudia Ghita**" menjadi "**Putu Freya Ayudia Ghita**";
3. Memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran No 5171-LU-13122016-009 tentang penggantian nama "**Ni Putu Freya Ayudia Ghita**" menjadi "**Putu Freya Ayudia Ghita**";
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal 13 Februari 2020, oleh **Putu Gde Novyartha, S.H.M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ni Ketut Ragawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7